



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 63/UN7.F4/HK/VII /2024**

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN SYMPOSIUM DAN  
WORKSHOP 7th HEAD AND NECK CONFERENCE MAKASAR 2024 BAGI DOSEN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA dr. Willy  
Yusmawan, Sp.T.H.T.B.K.L., Subsp,Onko.(K),M.Si.Med.

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro terkait bidang kepala dan leher, perlu memfasilitasi para tenaga pendidik/dosen untuk meningkatkan kapasitasnya melalui kegiatan *Symposium Dan Workshop 7th Head And Neck Conference Makasar 2024*;
- c. bahwa pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro terdapat dosen yang berkompeten untuk mengikuti kegiatan *Symposium Dan Workshop 7th Head And Neck Conference Makasar 2024*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tentang Pemberian Bantuan Biaya Kontribusi *Symposium Dan Workshop 7th Head And Neck Conference Makasar 2024* Bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Atas Nama dr. Willy Yusmawan, Sp.T.H.T.B.K.L., Subsp,Onko.(K),M.Si.Med.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
  12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN SYMPOSIUM DAN WORKSHOP 7th HEAD AND NECK CONFERENCE MAKASAR 2024 BAGI DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA dr. Willy Yusmawan, Sp.T.H.T.B.K.L., Subsp,Onko.(K),M.Si.Med.
- KESATU : Menetapkan dr. Willy Yusmawan, Sp.T.H.T.B.K.L., Subsp,Onko.(K),M.Si.Med., NIP 197701132008121001 dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai peserta *Symposium Dan Workshop 7th Head And Neck Conference Makasar 2024* Bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 1-4 Mei 2024 di Claro Hotel & UNHAS Anatomy Laboratory Makasar.

- KEDUA : Memberikan bantuan biaya kontribusi kepada peserta *Symposium Dan Workshop 7th Head And Neck Conference Makasar 2024* Bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- KETIGA : Bantuan biaya kontribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan melalui transfer ke rekening yang bersangkutan setelah memberikan bukti pembayaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini termasuk biaya transfer dan administrasi bank dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 23 Juli 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)  
NIP 197501242008011006



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. IK THT-KL FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.